

SKRIPSI



**IMPLEMENTASI SOSIALISASI
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN PADA SEKOLAH MENENGAH
DI JAKARTA: STUDI KASUS SMAN 85 JAKARTA**

Disusun Oleh:

Nama : Delvina Putri Rama
NPM : 2112011046
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2025



**IMPLEMENTASI SOSIALISASI PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 46 TAHUN 2023 TERKAIT TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA
SEKOLAH MENENGAH DI JAKARTA: STUDI KASUS
SMAN 85 JAKARTA**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Terapan**

Oleh

**NAMA : DELVINA PUTRI RAMA
NPM : 2112011046
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2025

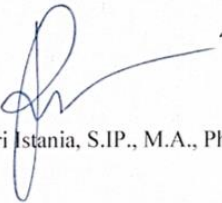
**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

NAMA : Delvina Putri Rama
NPM : 2112011046
JURUSAN : Administrasi Publik
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara
JUDUL : Implementasi Sosialisasi Permendikbudristek Nomor
46 Tahun 2023 Tentang Tim Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Pada Sekolah Menengah di
Jakarta: Studi Kasus SMAN 85 Jakarta

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada 3 Juni 2025

Pembimbing



(Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik
STIA LAN Jakarta pada tanggal 21 Juli 2025.

Ketua merangkap Anggota



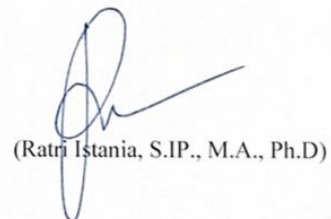
(Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd)

Sekretaris merangkap Anggota



(Retnayu Prasetyanti, S.A.P., M.A.P.)

Anggota



(Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Delvina Putri Rama
NPM : 2112011046
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **“IMPLEMENTASI SOSIALISASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SEKOLAH MENENGAH DI JAKARTA: STUDI KASUS STUDI KASUS SMAN 85 JAKARTA”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penelitian Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan di Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 3 Juni 2025

Peneliti,



Delvina Putri Rama

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI SOSIALISASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SEKOLAH MENENGAH DI JAKARTA: STUDI KASUS STUDI KASUS SMAN 85 JAKARTA"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan yang baik ini, secara khusus peneliti menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibu Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan secara konsisten selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Ayah, Ibu, Kakak, Adik tercinta serta keluarga yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan doa tiada henti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi ini dengan baik;
2. Ibu Prof. Nurliah Nurdin, S. Sos, MA selaku Direktur Politeknik STIA
3. Ibu Nila kurniawati, S.AP, M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara;
4. Ibu Dr. Hidayaturahmi, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah menguji dan memberikan masukan guna perbaikan skripsi peneliti;
6. Ibu Retnayu Prasetyanti, S.A.P., M.A.P. selaku Dosen Penguji yang telah menguji dan memberikan masukan guna perbaikan skripsi peneliti;
7. Ibu Diana Damey, SE, M.Ak. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penguatan Karakter;

8. Seluruh staf Puspeka yang telah memberikan waktu dan bantuan selama penelitian ini;
9. Bapak Drs. Mursidi, M.Si selaku Kepala Sekolah SMAN 85 Jakarta;
10. Ibu Risa Ambarwati, S.H. selaku Ketua Koordinator TPPK SMAN 85 Jakarta;
11. Bapak/Ibu Dosen dan tenaga kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta khususnya Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Konsentrasi Kebijakan Publik yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bantuan selama masa perkuliahan;
12. Seluruh *key informant* yang telah bersedia memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan;
13. Teman-teman Prodi APN Kelas Kebijakan Publik 2021 yang telah menjadi *partner* belajar terbaik, selalu memberikan dukungan dan bantuan satu sama lain;
14. Chamila Puspita S.M. sebagai sahabat peneliti sejak SMA, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai selama ini;
15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Peneliti menghargai kritik dan saran membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca.

Jakarta, 1 Juni 2025

Peneliti

ABSTRAK

Delvina Putri Rama, 2112011046

**IMPLEMENTASI SOSIALISASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 46
TAHUN 2023 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN PADA SEKOLAH MENENGAH DI JAKARTA: STUDI
KASUS SMAN 85 JAKARTA**

Skripsi, xiv hlm, 87 halaman

Dosen Pembimbing: Ratri Istania, S.IP., M.A, Ph.D.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya implementasi sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah menengah, khususnya di SMAN 85 Jakarta. Permendikbudristek tersebut hadir sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan di satuan pendidikan dan mengamankan pembentukan TPPK sebagai langkah preventif dan kuratif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman warga sekolah terhadap peran dan fungsi TPPK. Namun, implementasi sosialisasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, komunikasi yang belum merata, serta kurangnya pelatihan teknis. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada proses sosialisasi yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih terstruktur serta penguatan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Kekerasan di Sekolah; Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023; Sosialisasi; TPPK

ABSTRACT

Delvina Putri Rama, 2112011046

IMPLEMENTATION OF THE SOCIALIZATION OF MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY REGULATION NUMBER 46 OF 2023 ON THE PREVENTION AND HANDLING OF VIOLENCE TEAM IN SECONDARY SCHOOLS IN JAKARTA: A CASE STUDY OF SMAN 85 JAKARTA

Undergraduate Thesis, xiv pp, 87 pages

Supervisor: Ratri Istania, S.IP., M.A, Ph.D.

This study aims to examine the importance of implementing the socializing ministry of education, culture, research, and technology regulation Number 46 of 2023 concerning the Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) in secondary schools, with a specific focus on SMAN 85 Jakarta. The Permendikbudristek was introduced in response to the increasing cases of violence in educational settings and mandates the formation of TPPK as both a preventive and curative measure. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results indicate that policy socialization plays a crucial role in enhancing the understanding of school stakeholders regarding the role and functions of the TPPK. However, the implementation of socialization efforts still faces various challenges, such as limited resources, inconsistent communication, and a lack of technical training. These findings suggest that the effectiveness of policy implementation largely depends on a systematic, participatory, and sustainable socialization process within the school community. Therefore, a more structured communication strategy and capacity-building efforts for all stakeholders are needed to ensure the policy objectives are achieved optimally.

Keywords: *Violence in Schools; Permendikbudristek Number 46 of 2023; Socialization; TPPK*

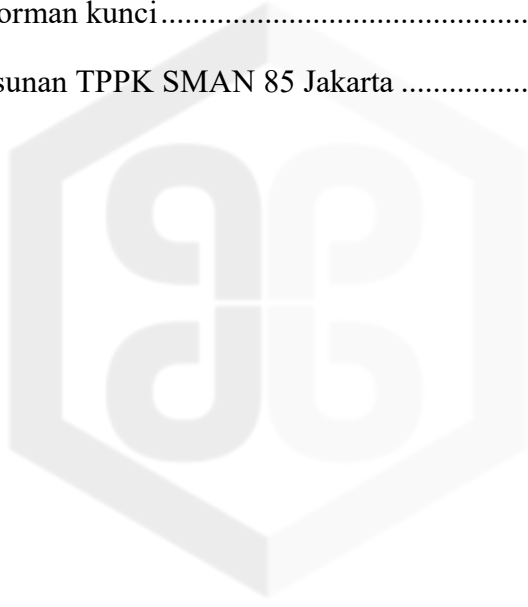
DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL LUAR	i
LEMBAR JUDUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PERMASALAHAN DAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	14
B. Konsep Kunci	31
C. Kerangka Berpikir	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Metode Penelitian.....	36
B. Teknik Pengumpulan Data	37
C. Instrumen penelitian	42
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Penyajian Data.....	47
B. Pembahasan	67
C. Sintesis Pemecahan Masalah	78
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan kunci.....	38
Tabel 4.1 Susunan TPPK SMAN 85 Jakarta	48



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Usia.....	2
Gambar 1.2 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan	3
Gambar 1.3 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Gambar 1.4 Berita Kasus <i>Bullying</i> di SMA Binus <i>International School</i> Serpong .	6
Gambar 1.5 Berita Kasus Kekerasan Siswa SMA di Jakarta Selatan	8
Gambar 1.6 Data Jumlah TPPK SMA di DKI Jakarta.....	10
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	34
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Puspeka (Pusat Penguatan Karakter)	50
Gambar 4.2 Ruang Bimbingan Konseling SMAN 85 Jakarta	58
Gambar 4.3 <i>Dashboard</i> TPPK.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Surat Permohonan Penelitian dari Politeknik STIA LAN Jakarta
- Lampiran 6 Surat Permohonan Penelitian dari Politeknik STIA LAN Jakarta
- Lampiran 7 Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 8 Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 10 Hasil Uji Plagiarisme (Turnitin)
- Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 12 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 13 Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PERMASALAHAN DAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

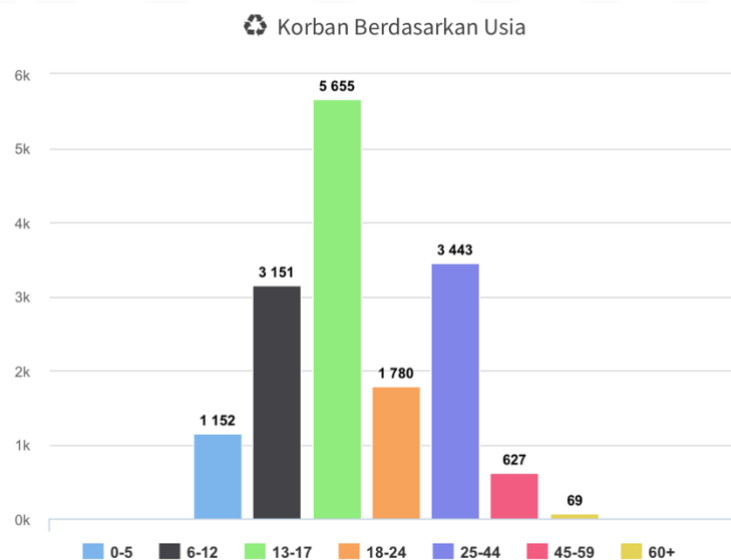
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu negara yang berlandaskan pada dasar hukum. Indonesia mengakui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan dan asas hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara ini. Tujuan Negara Republik Indonesia dengan jelas dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini dimaksudkan bahwa sudah sepantasnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam kehidupannya dan setiap perlakuan maupun perbuatan harus berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan seluruh warganya, termasuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan terhadap setiap warga negara diatur secara jelas dalam UUD 1945, yang menempatkan hak asasi manusia sebagai pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realitasnya, pemenuhan hak-hak ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak. Pengertian kekerasan yaitu tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikis, atau penelantaran, termasuk ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang (Komnas Perempuan, 2011).

Kekerasan terhadap anak menjadi salah satu isu serius yang masih dihadapi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak-anak sebagai kelompok

usia yang sedang dalam masa tumbuh kembang sering kali berada pada posisi yang rentan, terutama karena keterbatasan mereka dalam mengakses informasi, membela diri, dan melapor jika mengalami kekerasan. Kekerasan yang dialami anak mencakup tindakan yang merendahkan, merugikan, dan mengancam integritas fisik maupun psikis korban, dengan dampak jangka panjang terhadap kehidupan mereka. Kondisi ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dalam lingkungan pendidikan, keluarga, maupun lingkungan sosial lainnya.

Tindak kekerasan dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia, termasuk anak-anak yang berada dalam jenjang pendidikan. Kekerasan ini dapat terjadi antar siswa, antara guru dan siswa, maupun dari pihak luar, dan sering kali berlangsung secara sadar serta terarah dengan tujuan tertentu. Untuk memahami sejauh mana permasalahan ini, diperlukan pemetaan yang jelas mengenai karakteristik korban kekerasan, salah satunya berdasarkan kelompok usia. Hasil survei dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPPA) tahun 2025 menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok usia yang paling banyak menjadi korban kekerasan. Data selengkapnya disajikan dalam grafik berikut:

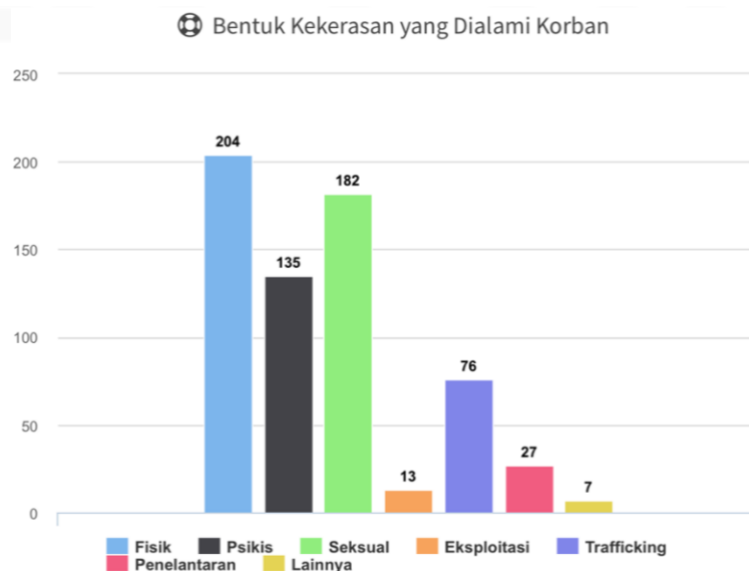


Gambar 1.1 Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Usia

Sumber: SIMFONI-PPA, 2025

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kelompok usia 13-17 tahun menempati angka tertinggi dalam kasus kekerasan, dengan total 5.655 korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa remaja pada jenjang pendidikan menengah memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan. Tingginya angka korban pada usia sekolah menunjukkan adanya masalah struktural, mulai dari kurangnya sistem perlindungan yang efektif, minimnya mekanisme pelaporan yang aman, hingga lemahnya sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap peserta didik belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat ketimpangan dalam penanganan kasus kekerasan.

Dalam konteks pendidikan, kekerasan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan kian hari semakin memprihatinkan. Padahal sesungguhnya lingkungan pendidikan merupakan tempat untuk menuntut ilmu, dimana anak sangat merasa aman dan terlindungi tanpa takut mengalami tindakan kekerasan. Kekerasan sendiri memiliki berbagai bentuk yang berbeda, pada gambar 1.2 memperlihatkan data korban kekerasan berdasarkan jenisnya per tahun 2024, sebagai berikut:



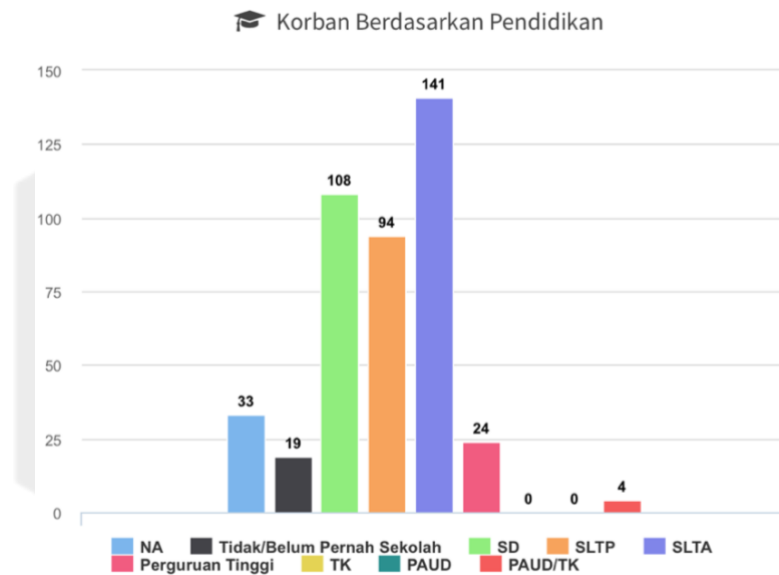
Gambar 1.2 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan

Sumber: SIMFONI-PPA, 2024

Gambar diatas menunjukkan bahwa kekerasan fisik mendominasi dengan jumlah korban sebanyak 204 kasus, diikuti oleh kekerasan seksual sebanyak 182 kasus, serta kekerasan psikis sebanyak 135 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami oleh anak dan remaja di Indonesia sangat beragam, baik dari segi bentuk maupun dampaknya. Kekerasan fisik dan seksual menempati angka tertinggi, yang menandakan masih lemahnya sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah. Kekerasan fisik sering kali dianggap sebagai bentuk hukuman yang wajar dalam proses pendidikan, padahal berdampak serius terhadap kondisi fisik dan psikis korban. Sementara itu, kekerasan seksual sering terjadi secara tersembunyi dan banyak korban yang enggan melapor karena merasa takut, malu, atau khawatir akan mendapatkan stigma negatif.

Selain melihat bentuk kekerasan, penting juga untuk memahami sebaran korban berdasarkan jenjang pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kekerasan fisik, seksual, dan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh remaja. Jenjang pendidikan tertentu menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan jenjang lainnya. Oleh karena itu, mengetahui distribusi korban berdasarkan jenjang pendidikan menjadi langkah penting dalam memahami konteks kekerasan yang lebih luas. Data ini memberikan gambaran mengenai kelompok pendidikan mana yang paling rentan menjadi korban kekerasan, serta membantu mengidentifikasi bentuk intervensi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada masing-masing jenjang. Misalnya, pada jenjang sekolah menengah, pendekatan pencegahan harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis remaja dan pengaruh lingkungan sosial seperti pergaulan sebaya atau media digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekerasan dapat terjadi pada semua jenjang pendidikan, bahkan sejak usia sangat dini. Oleh sebab itu, upaya pencegahan tidak bisa ditunda dan harus dimulai sedini mungkin melalui edukasi, pengawasan, dan penguatan sistem perlindungan anak yang

terintegrasi di lingkungan sekolah. Terdapat data korban kekerasan yang dilansir oleh SIMFONI-PPA berdasarkan jenjang pendidikan, sebagai berikut:



Gambar 1.3 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber: SIMFONI-PPA, 2024

Per tahun 2024 terdapat 141 korban kekerasan pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, angka tersebut bukanlah angka yang kecil dalam jumlah korban kekerasan. Berdasarkan penelitian yang membahas mengapa kekerasan merajalela di kalangan siswa SMA di Indonesia, menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pergaulan yang buruk, pengaruh media sosial, dan kurangnya pemahaman tentang resolusi konflik berkontribusi pada tingginya angka kekerasan di kalangan siswa SMA. Sekitar 68% responden mengakui terlibat dalam perilaku agresif, dengan kekerasan fisik menjadi salah satu bentuk yang paling umum (Prasetyo, 2022). Kekerasan di lingkungan sekolah tidak semata-mata dilakukan oleh peserta didik, melainkan juga dapat melibatkan guru maupun tenaga kependidikan. Fenomena ini mencerminkan betapa kompleks dan seriusnya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kasus yang terjadi

tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan trauma berkepanjangan sering kali dialami oleh para korban.

Bulan Februari 2024, terjadi kasus kekerasan di SMA ternama yang menarik perhatian publik. Kasus ini melibatkan sekelompok siswa yang melakukan perundungan fisik terhadap seorang korban, termuat dalam berita sebagai berikut:

Kasus bullying di Binus School Serpong, motif dan kronologi – Polisi tetapkan empat tersangka



Kelompok Geng Tai di Binus International School Serpong yang diduga melakukan perundungan sebanyak dua kali, yakni pada 2 dan 13 Februari 2024.

Gambar 1.4 Berita Kasus *Bullying* di SMA Binus International School Serpong

Sumber: BBC News, 2024

Polisi menetapkan empat orang tersangka berinisial, yaitu E (18), R (18), J (18), dan G (19), serta delapan anak berkonflik dengan hukum (ABH) dalam kasus perundungan atau *bullying* terhadap siswa di Binus International School Serpong. Temuan polisi menyebutkan, bahwa para pelaku melakukan kekerasan secara bergantian kepada seorang korban laki-laki 17 tahun. Dalam keterangannya, pada Jumat (01/03), Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Alvino Cahyadi mengatakan, tindakan kekerasan itu dilakukan dengan dalih “tradisi” tak tertulis sebagai syarat untuk bergabung dalam Geng T*i (GT). Temuan

polisi juga mengungkapkan bahwa para tersangka tidak dapat menerima sikap korban terkait pengaduan kasus yang terjadi pada tanggal 2 Februari itu kepada saudaranya. Sehingga, perundungan terulang kembali pada 13 Februari 2024. Atas kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka di bagian leher dan tangannya, ujar Alvino.

Dari pengakuan korban, kejadian perundungan itu terjadi dua kali yakni pada 2 Februari 2024 dan 13 Februari 2024. Pada 2 Februari Jasra mengatakan, bahwa anak korban yang berusia 17 tahun mendapat perlakuan kekerasan dengan cara dipukul, disundut dengan rokok, disundut pakai korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat di sebuah tiang. Lokasi kejadiannya berada di sebuah warung yang berlokasi di dekat pos sekolah. Karena pelaku tidak terima bahwa korban ini bercerita kepada kakaknya, akibatnya korban menjadi sasaran kekerasan lagi pada 13 Februari 2024. Pada Selasa (20/02), Polres Tangerang Selatan dilaporkan akan melakukan gelar perkara. Tapi sebelumnya polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Adapun video berisi perundungan yang beredar di media sosial menjadi barang bukti.

Pada awal Bulan September 2024 beredar lagi sebuah kasus kekerasan pada salah satu sekolah menengah di Jakarta Selatan yang ternyata sudah terjadi sejak Bulan Januari 2024 namun hingga kini belum adanya kejelasan hukum, yaitu seorang siswa mengalami dugaan *bullying* dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh temannya. Kasus ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan internal sekolah, tetapi juga menunjukkan kurangnya sistem pelaporan dan penanganan yang responsif terhadap korban. Ketika laporan kekerasan tidak segera ditindaklanjuti, hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis korban serta menciptakan budaya enggan melapor di kalangan siswa. Ini menjadi bukti nyata bahwa hingga saat ini, masih maraknya kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan, termuat dalam berita sebagai berikut:

Polisi dalam dugaan bullying dan pelecehan siswa SMA di Jaksel

Senin, 9 September 2024 16:23 WIB



Kuasa hukum korban RE, Sunan Kalijaga memberikan keterangan kepada wartawan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
ANTARA/Luthfia Miranda Putri

Gambar 1.5 Berita Kasus Kekerasan Siswa SMA di Jakarta Selatan

Sumber: antaranews, 2024

Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa seorang siswa SMA berinisial RE yang berusia 16 tahun menjadi korban *bullying* dan kekerasan seksual di sekolahnya. Ajun Komisaris Polisi (AKP) Nurma Dewi di Polres Metro Jaya Jakarta Selatan mengatakan, kejadian tersebut terjadi di sekolah pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dan dilaporkan terdapat empat terlapor berinisial K, L, C, dan K pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Pihak kepolisian pun telah menerima laporan dan sudah memeriksa 18 orang saksi yang dimintai keterangan. Kuasa hukum korban RE, mengatakan akibat dari kasus *bullying*, pelecehan seksual, dan pengeroyokan, membuat korban sampai menjalani pengobatan di rumah sakit hingga mengganggu proses belajarnya selama sekian bulan. Korban RE pun mengaku sudah delapan bulan tidak mendapatkan haknya di sekolah dan mengalami *bullying* selama dua hari berturut. Pihak sekolah pun sibuk membela pelaku dan memutarbalikkan kebenaran yang dilaporkan korban ujar RE (Antara News, 2024). Hal ini terjadi karena belum adanya alur yang jelas bagaimana korban harus melaporkan kejadian tersebut dan belum adanya kebijakan yang

jelas untuk menangani atas semua perbuatan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan kebijakan baru berupa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), untuk menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dalam upaya mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah. Kebijakan baru ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebhinekaan, dan aman bagi seluruh warga di lingkungan pendidikan (peserta didik, pendidik, Tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya).

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menyebutkan kekerasan secara jelas yang tidak boleh terjadi di lingkungan satuan pendidikan, terdapat enam jenis bentuk kekerasan yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Mengingat kompleksitas dan dampak yang serius dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, diperlukan langkah konkret untuk mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut secara efektif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespons tantangan ini adalah dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Berdasarkan informasi yang tersedia pada *dashboard* TPPK yang dikelola oleh Puspeka di tingkat Kabupaten-Kota dan Provinsi, terdapat data sebagai berikut:

Jumlah TPPK tiap PROV. D.K.I. JAKARTA

Dikmen

SMA

-Semua Status-

Terapkan

Show 10 entries

Search:

No	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan Update	Jumlah TPPK *)	Persentase TPPK
1	Kab. Adm. Kep. Seribu	1	1	1	100.00%
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	54	53	53	100.00%
3	Kota Adm. Jakarta Utara	79	79	77	97.47%
4	Kota Adm. Jakarta Barat	115	115	109	94.78%
5	Kota Adm. Jakarta Selatan	91	89	89	100.00%
6	Kota Adm. Jakarta Timur	125	124	121	97.58%
TOTAL SEMUA		465	461	450	97.61%

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous1Next

*) Sumber: Dapodik

Gambar 1.6 Data Jumlah TPPK SMA di DKI Jakarta

Sumber: Puspeka, 2025

Berdasarkan data diatas, persentase pembentukan TPPK per Juni 2025 telah mencapai 97.61%, namun dalam pengimplementasiannya masih terdapat 12 sekolah yang statusnya belum valid, terutama karena jumlah anggota tim yang belum ganjil atau kendala administratif lainnya. Kedua belas sekolah tersebut adalah SMAS Tarakanita 2, SMAS Katolik Diakonia Jakarta, SMAN 80 Jakarta, SMAS Dharma Putra Jakarta, SMAS Kristen Samaria Kudus, SMAS Notre Dame, SMAS Tunas Harapan, SMAS Damai, SMA Bhakti Utama, SMAS Fajrul Islam, SMAS 95 Jakarta, dan SMAS Al Falah. Untuk itu, diperlukan upaya intensif dan strategi yang tepat dalam menyampaikan informasi mengenai peran dan fungsi TPPK kepada seluruh elemen sekolah. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif dapat tercapai sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Sosialisasi kebijakan ini menjadi aspek penting yang akan memengaruhi keberhasilan implementasinya. TPPK yang diamanatkan dalam Permendikbudristek ini berperan sebagai garda depan dalam menangani kasus kekerasan di sekolah, namun keberadaan dan fungsinya sering kali kurang dipahami oleh seluruh komponen sekolah. Oleh karena itu, proses sosialisasi

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menjadi krusial, khususnya di Jakarta, yang menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Dengan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk meneliti apakah implementasi sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengenai TPPK di sekolah menengah di Jakarta sudah telah mencapai aspek-aspek penting. Tinjauan ini mencakup analisis terhadap implementasi proses sosialisasi kebijakan, pemahaman pihak sekolah terhadap peraturan ini, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan TPPK di lapangan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk memilih topik **“Implementasi Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Sekolah Menengah di Jakarta: Studi Kasus SMAN 85 Jakarta”**.

Pemilihan SMAN 85 Jakarta sebagai lokus penelitian didasarkan pada status keaktifan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) yang telah terverifikasi melalui *Dashboard* TPPK Kemendikbudristek. Sekolah ini termasuk dalam kategori satuan pendidikan yang telah memiliki TPPK dengan status valid, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks implementasi sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Selain itu, lokasi SMAN 85 Jakarta yang berada dekat dengan domisili peneliti turut mendukung efektivitas proses pengumpulan data, baik melalui observasi maupun wawancara secara langsung.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMAN 85 Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMAN 85 Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu kebermanfaatan bagi peneliti itu sendiri, masyarakat umum maupun pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam bidang pendidikan, khususnya terkait dengan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah menengah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi-studi lanjutan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta pihak sekolah dalam meningkatkan sosialisasi dan implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu memperkuat peran TPPK dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

b. Bagi sekolah menengah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, untuk memahami secara lebih mendalam tentang kebijakan TPPK. Sekolah dapat menerapkan

strategi yang lebih efektif dalam melakukan sosialisasi dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

c. Bagi siswa dan orang tua

Penelitian ini memberikan manfaat berupa informasi dan pemahaman tentang hak-hak mereka dalam konteks pencegahan kekerasan di sekolah. Mereka juga dapat mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan serta penanganan kekerasan yang telah diatur melalui kebijakan ini.

3. Manfaat sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak sosial yang positif dengan memperkuat perlindungan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan. Dengan implementasi yang lebih baik dari kebijakan ini, diharapkan angka kekerasan di sekolah menengah dapat menurun dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman serta mendukung perkembangan siswa secara optimal.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMAN 85 Jakarta, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi kebijakan ini telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Adapun kesimpulan secara rinci berdasarkan beberapa indikator:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di SMAN 85 Jakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu melalui pembentukan TPPK dan berbagai kegiatan penyuluhan. Namun, masih diperlukan evaluasi berkelanjutan, penguatan indikator kualitatif, serta perbaikan koordinasi agar kebijakan dapat sepenuhnya terinternalisasi dan diterapkan secara optimal di lingkungan sekolah.

2. Sumber Daya

Pemenuhan sumber daya dalam implementasi sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di SMAN 85 Jakarta masih menghadapi keterbatasan, terutama pada aspek pelatihan teknis dan anggaran. Meskipun demikian, sekolah telah berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada melalui kolaborasi lintas sektor dan penyediaan sarana pendukung seperti ruang konseling.

3. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi sosialisasi kebijakan di SMAN 85 Jakarta sudah dilakukan secara multikanal dan adaptif, namun masih diperlukan penguatan dalam memastikan pesan kebijakan dipahami dan diterapkan secara menyeluruh oleh seluruh warga sekolah. TPPK perlu terus

mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, partisipatif, dan kontekstual agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

4. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana TPPK di SMAN 85 Jakarta dan Puspeka menunjukkan komitmen tinggi, sikap positif, serta keberanian dalam menghadapi tantangan, sehingga mendukung keberhasilan implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Sikap ini berdampak langsung pada terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendorong keberanian siswa untuk melapor.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di SMAN 85 Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Perlu dilakukan penguatan evaluasi kebijakan dengan menambahkan indikator kualitatif yang menilai praktik baik, pemahaman peran, serta dampak nyata di lapangan. Selain itu, koordinasi antar pihak harus terus ditingkatkan agar hasil implementasi tidak hanya tercatat secara administratif.

2. Sumber Daya

Diperlukan peningkatan kualitas dan pemerataan pelatihan bagi anggota TPPK, penyediaan sarana pendukung yang lebih lengkap, serta komitmen alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Selain itu, penguatan kerja sama lintas sektor juga perlu terus ditingkatkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

3. Komunikasi

Diperlukan penguatan strategi komunikasi yang lebih partisipatif dan interaktif, seperti forum diskusi, pelatihan *peer educator*, dan kampanye

kreatif, agar pesan kebijakan tidak hanya diketahui tetapi juga dipahami dan diterapkan secara nyata oleh seluruh warga sekolah.

4. Sikap Pelaksana

Perlu terus ditingkatkan pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas bagi pelaksana TPPK agar sikap positif dan komitmen tinggi tetap terjaga. Selain itu, penting dilakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk mengurangi resistensi dan mendukung terciptanya budaya sekolah yang bebas kekerasan.

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. (2024). *Polisi dalami dugaan bullying dan pelecehan siswa SMA di Jaksel*. Diakses pada 16 September 2024 dari <https://www.antaranews.com/berita/4319567/polisi-dalami-dugaan-bullying-dan-pelecehan-siswa-sma-di-jaksel>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- BBC News Indonesia. (2024). *Kasus bullying di Binus School Serpong, motif dan kronologi – Polisi tetapkan empat tersangka*. Diakses pada 17 September 2024 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4njy81z0dno>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books.
- Berlo, D. K. (1960). *The process of communication: An introduction to theory and practice*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bungin, B. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). (2025). *Rekapitulasi Jumlah Siswa dan Guru di SMAN 85 Jakarta*. Diakses pada 10 April 2025 dari <https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/AB7EB12BD5BE110E9B5F>
- Dunn, W. N. (1994). *Public policy analysis: An introduction* (2nd ed.). Prentice Hall.
- Dye, T. R. (1972). *Understanding public policy*. Prentice Hall.
- Elliott, D. S. (1996). *Violence in American schools: A new perspective*. Cambridge University Press.
- Galtung, J. (1969). *Violence, peace, and peace research*. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Guzzo, R. A., & Dickson, M. W. (1996). *Teams in organizations: Recent research on performance and effectiveness*. *Annual Review of Psychology*, 47(1), 307–338.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses pada 23 September 2024 dari <https://kbbi.web.id>

Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications*. The Free Press.

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 159 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024-2028

Komnas Perempuan. (2011). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2011: Kekerasan terhadap perempuan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Diakses pada 12 Juli 2025 dari <https://www.komnasperempuan.go.id/>

Lasswell, H. D. (1948). *The structure and function of communication in society*. In L. Bryson (Ed.), *The communication of ideas* (pp. 37–51). Harper & Row

Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Prasetyo, A. (2022). *Kekerasan di kalangan siswa SMA: Faktor dan dampaknya*. *Jurnal Pendidikan dan Psikologi*, 12(1), 45–58.

Pusat Penguatan Karakter (Puspeka). (2024). *Pengertian Kekerasan Seksual*. Diakses pada 15 September 2024 dari <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id>

Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

SIMFONI-PPA. (2024). *Data Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Gender di Indonesia*. Diakses pada 16 September 2024 dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

World Health Organization. (2002). *World report on violence and health*. Geneva: WHO.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A